



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **YOGI SUWARDANA alias YOGI Ak SUMUN RAHMAN;**
Nomor Identitas : 5204091919700001;
Tempat lahir : Berare;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 19 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Berare B RT 012/ 004, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUWARDANA ALIAS YOGI AK SUMUN RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa YOGI SUWARDANA ALIAS YOGI AK SUMUN RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. DR 1129 DN, Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, Tahun pembuatan/perakitan 2016, Wara Hitam Metalik, No. Rangka MHKM5A3JGK015400, No. Mesin 1NRF133024 serta STNK an. SISKASUPTIANI dan SIM A an. YOGI SUWARDANA;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA
 - 1 (satu) unit Kendaraan Spm Honda Vano Techno No. Pol. EA 5976 AI, Jenis R2, Merk Honda, Tahun pembuatan perakitan 2016, Warna Hitam, No. Rangka MHIJFV111GK474216, No. Mesin JFVIE-1479637 dan STNK an. MINIHARTIWI;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUSLIM ALIAS LEMPI AK H. M. ALI ANWAR (alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YOGI SUWARDANA ALIAS YOGI AK SUMUN RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 sekitar jam 11.05 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso di Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari Brang Biji hendak menuju Labangka dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DR 1129 D beserta 3 orang penumpang lainnya yakni saksi IMAM BAROKAH yang berada dikursi depan sebagai penumpang dan saksi LIN HEDI SEPTIANI serta saksi RIANI OKTAFIA KUSUMA berada di kursi belakang. Kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan lurus setelah Kodim Sumbawa di Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa melihat Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam Nomor Polisi EA 5976 AI melaju searah di depan terdakwa dan terdakwa hendak mendahuluinya. Selanjutnya pada saat hendak mendahului Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam Nomor Polisi EA 5976 AI tersebut, terjadi benturan antara mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DR 1129 D dengan Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam Nomor Polisi EA 5976 AI. Kemudian akibat benturan tersebut Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam Nomor Polisi EA 5976 AI terjatuh dan terseret dan mengakibatkan pengemudi Sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam Nomor Polisi EA 5976 AI yakni korban EGHAN USNUR RAMADAN tidak sadarkan diri ditempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.3/09/RSUDP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF., M.Si.Med. menyatakan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang saya dapatkan dari data rekam medis pasien dengan jenis kelamin laki-laki, umur empat belas tahun, status gizi cukup, yang telah mendapatkan perawatan selama satu hari (dari tanggal lima belas sampai enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka dengan ini saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka dan kelainan organ di dalam kepala akibat benturan tumpul sebagai berikut;
 - a. Luka robek (vulnus laceratum) pada daerah dahi dan wajah;
 - b. Perdarahan di antara tulang tengkorak dan otak kiri (SDH parietotemporal sinistra), memar otak kiri (kontusio serebri hemisfer kiri), perdarahan pada otak kiri (SAH hemisfer kiri), perdarahan otak kecil (pons), pembengkakan otak (edema serebri), perdarahan ruang retrobulbar kiri;
 - c. Patah tulang pipi kiri (frontozycoma dan zygomaticomaxillary sinistra), dan patah tulang pelipis kiri (temporal sinistra);
 2. Terdapat luka lecet (jejas) pada dada dan perut akibat benturan tumpul;
 3. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan medis dan penanganan pasien sesuai dengan SOP di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Tindakan stabilisasi nafas dengan pemasangan masker oksigen (NRBM), pemasangan infus, pemberian obat-obatan sesuai kondisi pasien;
 4. Luka-luka dan kelainan akibat benturan tumpul pada kepala di atas dapat menimbulkan kematian. Untuk mengetahui sebab pasti kematian pasien ini diperlukan tindakan bedah jenazah (autopsi);
- Bahwa korban EGHAN USNUR RAMADAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 06/5.6ile/RSUD PROV NTB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM BAROKAH alias BAROK Ak HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan kejadian Kecelakaan lalu Lintas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11. 05 WITA, bertempat di jalan Yos Sudarso tepatnya dijalan Lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabuyupaten Sumbawa;
 - Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Toyota Avanza warna hitam nopol DR 1129 DN yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Spm Honda Vario Hitam Nopol EA 5975 AL;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saya sebagai penumpang kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN;
 - Bahwa seingat Saksi kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN yang saya tumpangi melaju dari arah Kodim menuju arah simpang PLN, sedangkan kendaraan sepeda motor Vario Hitam Nopol EA 5975 Al tersebut setahu saya melaju searah didepannya;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.20 WITA, Saksi berangkat dari kos-kosan Saksi yang berlokasi di Kelurahan Brang Biji hendak menuju ke Labangka dan Saksi sebagai penumpang kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.40 WITA, Saksi sempat berhenti menarik uang dimesin ATM BNI depan Hotel Tambora dan selang waktu 5 menit Saksi kembali melanjutkan perjalanan kearah Labangka melewati jalan belakang kantor Bupati dan belok kanan keluar lewat jalan depan taman mangga kemudian dalam perjalanan pas melewati jalan tempat kejadian tepatnya di jalan lurus depan Boxi Kel. Uma Sima, Kecamatan Sumbawa kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 Dnyang Saksi tumpangi membunyikan klakson sebanyak dua kali untuk menyalip/mendahului kendaraan Spm Vario Hitam Nopol EA 5975 Al yang ada didepannya namun pengendara kendaraan Spm Vario Hitam Nopol EA 5975 Al kaget dan sempat melambung kearah kanan sedikit baru melambung kekiri setelah itu Saksi melihat kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN yang Saksi tumpangi membentur/mengenai bagian belakang knalpot dari kendaraan Spm Vario Hitam Nopol EA 5975 Al tersebut sehingga terjadi kecelakaan setelah terjadi benturan kendaraan Avanza yang Saksi tumpangi menepi dan parkir ke jalur kanan jalan, lalu setelah itu kami melihat korban dan membawa korban ke Rumah sakit H.L Mhabai Abdul Kadir sekitar pukul 11.30 wita setelah itu Saksi beserta Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Unit Gakkum Polres Sumbawa;
 - Bahwa Toyota Avanza yang Saksi tumpangi melaju sekitar kecepatan 60 Km/Jam sedangkan laju dari sepeda motor Honda vario Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi korban meninggal dunia di Rumah Sakit mataram;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIANI OCTAFIA KUSUMA alias RIANI Ak MANAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan kejadian Kecelakaan lalu Lintas;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11. 05 WITA, bertempat di jalan Yos Sudarso tepatnya di jalan Lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Toyota Avanza warna hitam nopol DR 1129 DN yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Spm Honda Vario Hitam Nopol EA 5975 AL;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang main Hp namun Saksi mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu Saksi sebagai penumpang kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi pada saat itu duduk dikursi tangan sebelah kanan (dibelakang supir) bersama dengan 2 orang penumpang lain an. IMAM BAROKAH dan Sdri. IIN HEDI SEPTIANI sedangkan pengemudi yaitu Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, seingat Saksi kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN yang Saksi tumpangi melaju dari arah Kodim menuju arah simpang PLN, sedangkan Kendaraan Spm Vario Hitam Nopol EA 5975 Al tersebut setahu Saksi melaju searah didepan Saksi (Simpang Adipura menuju Simpang PLN);
- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.20 wita saya berangkat dari Brang Biji hendak menuju ke Labangka dan Saksi sebagai penumpang kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN dengan dua teman Saksi yaitu IMAM BAROKAH dan Sdri. IIN HEDI SEPTIANI sedangkan pengemudi yaitu saudara YOGI SUWARDANA selanjutnya dalam perjalanan mampir di ATM BNI samping Hotel Tambora untuk mengambil uang kemudian, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan dan menelpon orang tua Saksi untuk minta ijin pergi ke Labangka (liburan) kemudian dalam perjalanan pas melewati jalan tempat kejadian tepatnya di jalan lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Saksi sambil main Hp kemudian Saksi merasakan ada benturan pada kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 yang Saksi tumpangi kemudian Saksi melihat Terdakwa dan teman Saksi duduk disamping kiri panik dan saat itu kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN yang Saksi tumpangi berhenti disebelah kanan jalan tepatnya didepan pintu keluar BOXI kemudian Terdakwa dan saudara IMAM BAROKAH turun dari kendaraan untuk melihat kondisi korban sedangkan Saksi bersama saudara IIN HEDI SEPTIANI masih berada didalam kendaraan Toyota Avanza sambil melihat kearah belakang dan saat itu Saksi sudah ramai orang berkerumunan sehingga Saksi dan saudara IIN HADI SEPTIANI turun untuk melihat kondisi korban namun karena Saksi melihat darah Saksi tidak jadi mendekat kearah korban dan Saksi kembali ke samping kanan kendaraan sambil menangis kemudian Terdakwa dan Bapak-bapak mengangkat korban

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinaikkan ke kendaraan Toyota Avanza kemudian kami membawa korban ke Rumah Sakit Manabai Abdul Kadir untuk mendapat pertolongan kemudian setelah mengantar korban kami pergi ke Polres untuk melapor kecelakaan tersebut;

- Bahwa Toyota Avanza yang Saksi tumpangi melaju sekitar kecepatan 60 Km/Jam sedangkan laju dari sepeda motor Honda vario Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi korban meninggal dunia di Rumah Sakit mataram pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IIN HEDI SEPTIANI alias IIN Ak SYAFRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan kejadian Kecelakaan lalu Lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11. 05 WITA, bertempat di jalan Yos Sudarso tepatnya dijalan Lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Toyota Avanza warna hitam nopol DR 1129 DN yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Spm Honda Vario Hitam Nopol EA 5975 AL;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang main Hp namun Saksi mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu Saksi sebagai penumpang kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN dan saya pada saat itu duduk dikursi tangan sebelah kanan (dibelakang supir) bersama dengan 2 orang penumpang lain an. IMAM BAROKAH dan Sdri. RIANI OKTAFIA KUSUMA sedangkan pengemudi yaitu Terdakwa;
- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.20 WITA, Saksi berangkat dari Brang Biji hendak menuju ke Labangka dan Saksi sebagai penumpang kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN dengan dua teman Saksi yaitu IMAM BAROKAH dan Sdri. RIANI OKTAFIA KUSUMA sedangkan pengemudi yaituTerdakwa, selanjutnya dalam perjalanan berhenti di ATM BNI samping Hotel Tambora untuk mengambil uang kemudian kembali melanjutkan perjalanan kemudian dalam perjalanan pas melewati jalan tempat kejadian tepatnya dijalan lurus depan Boxi Kel. Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Saksi sambil main Hp kemudian Saksi merasakan ada benturan pada kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 yang Saksi tumpangi kemudian Saksi melihat Terdakwa dan teman Saksi duduk disamping kiri panik dan saat itu kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN yang Saksi tumpangi berhenti disebalah kanan jalan tepatnya didepan pintu keluar BOXI kemudian Terdakwa dan saudara IMAM BAROKAH turun dari kendaraan untuk melihat kondisi korban sedangkan Saksi bersama saudara RIANI OKTAFIA KUSUMA masih berada didalam kendaraan Toyota Avanza sambil melihat kearah belakang dan saat sudah ramai orang berkerumunan sehingga Saksi dan saudara RIANI OKTAFIA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSUMA turun untuk melihat kondisi korban namun karena Saksi melihat darah Saksi tidak jadi mendekati ke arah korban dan Saksi kembali ke samping kanan kendaraan sambil menangis sambil memeluk saudara RIANI OKTAFIA KUSUMA kemudian Terdakwa dan Bapak-bapak mengangkat korban untuk dinaikkan ke kendaraan Toyota Avanza kemudian kami membawa korban ke Rumah Sakit Manabai Abdul Kadir untuk mendapat pertolongan kemudian setelah mengantar korban kami pergi ke Polres untuk melapor kecelakaan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi korban meninggal dunia di Rumah Sakit Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUSLIM ALS. LEMPI AK. H. M. ALI ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan kejadian Kecelakaan lalu Lintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut dan Saksi tidak mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi sedang dirumah memperbaiki kerekan alat pancing;
- Bahwa hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, Saksi dengan anak Saksi EGHAN USNUR RAMADAN sedang memperbaiki kerekan alat pancing, kemudian sekitar pukul 11. 20 WITA, anak Saksi ijin pergi membeli umpan untuk mancing di pasar Seketeng. Kemudian sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi khawatir karena anak Saksi belum juga pulang dari membeli umpan dan Saksi memutuskan untuk pergi mencari anak Saksi. Selanjutnya pada pukul 17.00 WITA, Saksi mendapat kabar dari adik ipar Saksi NURHAYATI vis telpon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa posisi anak Saksi berada di IGD Rumah Sakit Manabai Abdul Kadir kemudian Saksi bersama dengan RIDHO langsung pergi ke rumah sakit tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saat Saksi sampai dirumah sakit Saksi melihat anak Saksi sedang berbaring dengan penuh luka terkelupas pada kedua tangan, kedua kaki, di bagian dada serta luka pada bagian kepala dan memar kemudian Saksi meminta kepada pihak rumah sakit untuk anak Saksi berobat lanjut ke Rumah Sakit Mataram, kemudian sekitar pukul 23.30 wita anak Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Mataram sekitar pukul 05.00 WITA dan saat itu anak Saksi sempat dirawat diruangan IGD dan sore hari baru dipinjam ke keruang rawat inap kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WITA, anak Saksi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit selanjutnya sekitar pukul 11. 00 WITA, jenazah anak Saksi dibawa pulang ke Sumbawa dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil ambulance kemudian pukul 16.00 WITA anak Saksi sampai rumah dan dimakamkan sekitar jam 17.00 witz di TPU Kelurahan Brang Biji;

- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut hanya anak Saksi sendiri;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Saksi tidak pernah diberi santunan oleh Terdakwa dan Terdakwa atau keluarganya tidak pernah menemui saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi A de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan kejadian Kecelakaan lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11. 05 WITA, bertempat di jalan Yos Sudarso tepatnya dijalan Lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa berangkat dari arah Brang Biji hendak menuju Labangka dan Terdakwa sebagai pengemudi Toyota Avanza warna hitam Nopol DR 1129 DN dan membawa 3 (tiga) penumpang yaitu IMAM BAROKAH, IIN HEDI SEPTIANI dan RIANI OCTAFIA KUSUM, selanjutnya dalam perjalanan pada saat Terdakwa melintas ditempat kejadian tepatnya dijalan lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Terdakwa melihat dari jauh ada kendaraan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam Nopol EA 5967 AL yang sedang melaju searah didepan Terdakwa dengan kecepatan sedang, kemudian Terdakwa hendak menyalip kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut dan jarak kurang lebih 5 meter, Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 kali kepada pengendara Vario tersebut, dan pada saat menyalip tiba-tiba pengendara Vario mengambil kanan sehingga bagian bumper depan sebelah kiri kendaraan Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan membentur bagian knalpot dari kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut, sehingga kendaraan sepeda motor Honda Vario terseret dijalan sebelah kiri dari arah simpang Adipura, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan melihat sudah banyak pengendara lain yang berhenti dan Terdakwa melihat korban pengendara spm Honda Vario tersebut sudah tergeletak dijalan sebelah kiri dari arah simpang Adipura dengan posisi miring ke kiri kemudian Terdakwa memundurkan kendaraan Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan dan Terdakwa turun untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong untuk minta tolong kepada warga untuk mengangkat korban dinaikkan keatas Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa membawa korban ke Rumah Saki Manabai Abdul kadir untuk mendapat pertolongan medis setelah dari Rumah Sakit Terdakwa pergi ke Polres Sumbawa untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan mengamankan diri;

- Bahwa Toyota Avanza yang Terdakwa kendarain melaju sekitar kecepatan 60 Km/Jam sedangkan laju dari Spm Honda vario melaju dengan kecepatan sedang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 474.3/09/RSUDP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF., M.Si.Med. menyatakan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang saya dapatkan dari data rekam medis pasien dengan jenis kelamin laki-laki, umur empat belas tahun, status gizi cukup, yang telah mendapatkan perawatan selama satu hari (dari tanggal lima belas sampai enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka dengan ini saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat luka dan kelainan organ di dalam kepala akibat benturan tumpul sebagai berikut;
 - a. Luka robek (vulnus laceratum) pada daerah dahi dan wajah;
 - b. Perdarahan di antara tulang tengkorak dan otak kiri (SDH parietotemporal sinistra), memar otak kiri (kontusio serebri hemisfer kiri), perdarahan pada otak kiri (SAH hemisfer kiri), perdarahan otak kecil (pons), pembengkakan otak (edema serebri), perdarahan ruang retrobulbar kiri;
 - c. Patah tulang pipi kiri (frontozycoma dan zygomaticomaxillary sinistra), dan patah tulang pelipis kiri (temporal sinistra);
 2. Terdapat luka lecet (jejas) pada dada dan perut akibat benturan tumpul;
 3. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan medis dan penanganan pasien sesuai dengan SOP di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Tindakan stabilisasi nafas dengan pemasangan masker oksigen (NRBM), pemasangan infus, pemberian obat-obatan sesuai kondisi pasien;
- Luka-luka dan kelainan akibat benturan tumpul pada kepala di atas dapat menimbulkan kematian. Untuk mengetahui sebab pasti kematian pasien ini diperlukan tindakan bedah jenazah (autopsi);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 06/5.6ile/RSUD PROV NTB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. DR 1129 DN, Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, Tahun pembuatan/perakitan 2016, Wara Hitam Metalik, No. Rangka MHKM5A3JGK015400, No. Mesin 1NRF133024 serta STNK an. SISKASUPTIANI dan SIM A an. YOGI SUWARDANA dan 1 (satu) unit Kendaraan Spm Honda Vano Techno No. Pol. EA 5976 AI, Jenis R2, Merk Honda, Tahun pembuatan perakitan 2016, Warna Hitam, No. Rangka MHIJFV111GK474216, No. Mesin JFVIE-1479637 dan STNK an. MINIHARTIWI, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11.05 WITA, bertempat di jalan Yos Sudarso tepatnya di jalan Lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menemukidkan mobil Toyota Avanza menabrak pengemudi sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.20 WITA, berangkat dari kos-kosan saksi IMAM BAROKAH yang berlokasi di Kelurahan Brang Biji hendak menuju ke Labangka dan saksi IMAM BAROKAH, saksi IIN HEDI SEPTIANI dan saksi RIANI OCTAFIA KUSUM sebagai penumpang kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol DR 1129 DN yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.40 WITA, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sempat berhenti dan saksi IMAM BAROKAH menarik uang dimesin ATM BNI depan Hotel Tambora dan selang waktu 5 menit Saksi kembali melanjutkan perjalanan kearah Labangka melewati jalan belakang kantor Bupati dan belok kanan keluar lewat jalan depan Taman Mangga.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pada saat Terdakwa melintas ditempat kejadian tepatnya di jalan lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Terdakwa melihat dari jauh ada kendaraan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam Nopol EA 5967 AL yang sedang melaju searah didepan, Terdakwa dengan kecepatan 60 Km/Jam, kemudian Terdakwa hendak menyalip kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut dan jarak kurang lebih 5 meter, Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 kali kepada pengendara Vario tersebut, dan pada saat menyalip tiba-tiba pengendara Vario mengambil kanan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bagian bumper depan sebelah kiri kendaraan Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan membentur bagian knalpot dari kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut, sehingga kendaraan sepeda motor Honda Vario terseret dijalur jalan sebelah kiri dari arah simpang Adipura, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan melihat sudah banyak pengendara lain yang berhenti dan Terdakwa melihat korban pengendara spm Honda Vario tersebut sudah tergeletak dijalur jalan sebelah kiri dari arah simpang Adipura dengan posisi miring ke kiri kemudian Terdakwa memundurkan kendaraan Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan dan Terdakwa turun untuk meminta tolong untuk minta tolong kepada warga untuk mengangkat korban dinaikkan keatas Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa membawa korban ke Rumah Saki Manabai Abdul kadir untuk mendapat pertolongan medis setelah dari Rumah Sakit Terdakwa pergi ke Polres Sumbawa untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan mengamankan diri;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut dari keterangan saksi MUSLIM yang adalah orang tua korban, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Mataram;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.3/09/RSUDP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF., M.Si.Med. menyatakan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang saya dapatkan dari data rekam medis pasien dengan jenis kelamin laki-laki, umur empat belas tahun, status gizi cukup, yang telah mendapatkan perawatan selama satu hari (dari tanggal lima belas sampai enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka dengan ini saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat luka dan kelainan organ di dalam kepala akibat benturan tumpul sebagai berikut;
 - a. Luka robek (vulnus laceratum) pada daerah dahi dan wajah;
 - b. Perdarahan di antara tulang tengkorak dan otak kiri (SDH parietotemporal sinistra), memar otak kiri (kontusio serebri hemisfer kiri), perdarahan pada otak kiri (SAH hemisfer kiri), perdarahan otak kecil (pons), pembengkakan otak (edema serebri), perdarahan ruang retrobulbar kiri;
 - c. Patah tulang pipi kiri (frontozycoma dan zygomaxillary sinistra), dan patah tulang pelipis kiri (temporal sinistra);
2. Terdapat luka lecet (jejas) pada dada dan perut akibat benturan tumpul;
3. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan medis dan penanganan pasien sesuai dengan SOP di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan stabilisasi nafas dengan pemasangan masker oksigen (NRBM), pemasangan infus, pemberian obat-obatan sesuai kondisi pasien;

Luka-luka dan kelainan akibat benturan tumpul pada kepala di atas dapat menimbulkan kematian. Untuk mengetahui sebab pasti kematian pasien ini diperlukan tindakan bedah jenazah (autopsi);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 06/5.6ile/RSUD PROV NTB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa Yogi Suwardana alias Yogi Ak Sumun Rahman sebagai Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11. 05 WITA, bertempat di jalan Yos Sudarso tepatnya dijalan Lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menemudikan mobil Toyota Avansa menabrak pengemudi sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.20 WITA, berangkat dari kos-kosan saksi IMAM BAROKAH yang berlokasi di Kelurahan Brang Biji hendak menuju ke Labangka dan saksi IMAM BAROKAH, saksi IIN HEDI SEPTIANI dan saksi RIANI OCTAFIA KUSUM sebagai penumpang kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol DR 1129 DN yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.40 WITA, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sempat berhenti dan saksi IMAM BAROKAH menarik uang dimesin ATM BNI depan Hotel Tambora dan selang waktu 5 menit Saksi kembali melanjutkan perjalanan kearah Labangka melewati jalan belakang kantor Bupati dan belok kanan keluar lewat jalan depan Taman Mangga.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pada saat Terdakwa melintas ditempat kejadian tepatnya dijalan lurus depan Boxi Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Terdakwa melihat dari jauh ada kendaraan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam Nopol EA 5967 AL yang sedang melaju searah didepan,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kecepatan 60 Km/Jam, kemudian Terdakwa hendak menyalip kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut dan jarak kurang lebih 5 meter, Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 kali kepada pengendara Vario tersebut, dan pada saat menyalip tiba-tiba pengendara Vario mengambil kanan sehingga bagian bumper depan sebelah kiri kendaraan Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan membentur bagian knalpot dari kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut, sehingga kendaraan sepeda motor Honda Vario terseret dijalan sebelah kiri dari arah simpang Adipura, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan melihat sudah banyak pengendara lain yang berhenti dan Terdakwa melihat korban pengendara spm Honda Vario tersebut sudah tergeletak dijalan sebelah kiri dari arah simpang Adipura dengan posisi miring ke kiri kemudian Terdakwa memundurkan kendaraan Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan dan Terdakwa turun untuk meminta tolong untuk minta tolong kepada warga untuk mengangkat korban dinaikkan keatas Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa membawa korban ke Rumah Saki Manabai Abdul kadir untuk mendapat pertolongan medis setelah dari Rumah Sakit Terdakwa pergi ke Polres Sumbawa untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan mengamankan diri;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut dari keterangan saksi MUSLIM yang adalah orang tua korban, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Mataram;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.3/09/RSUDP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF., M.Si.Med. menyatakan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang saya dapatkan dari data rekam medis pasien dengan jenis kelamin laki-laki, umur empat belas tahun, status gizi cukup, yang telah mendapatkan perawatan selama satu hari (dari tanggal lima belas sampai enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka dengan ini saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat luka dan kelainan organ di dalam kepala akibat benturan tumpul sebagai berikut;
 - a. Luka robek (vulnus laceratum) pada daerah dahi dan wajah;
 - b. Perdarahan di antara tulang tengkorak dan otak kiri (SDH parietotemporal sinistra), memar otak kiri (kontusio serebri hemisfer kiri), perdarahan pada otak kiri (SAH hemisfer kiri), perdarahan otak kecil (pons), pembengkakan otak (edema serebri), perdarahan ruang retrobulbar kiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Patah tulang pipi kiri (frontozycoma dan zygomaticomaxillary sinistra), dan patah tulang pelipis kiri (temporal sinistra);
2. Terdapat luka lecet (jejas) pada dada dan perut akibat benturan tumpul;
3. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan medis dan penanganan pasien sesuai dengan SOP di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Tindakan stabilisasi nafas dengan pemasangan masker oksigen (NRBM), pemasangan infus, pemberian obat-obatan sesuai kondisi pasien; Luka-luka dan kelainan akibat benturan tumpul pada kepala di atas dapat menimbulkan kematian. Untuk mengetahui sebab pasti kematian pasien ini diperlukan tindakan bedah jenazah (autopsi) dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 06/5.6ile/RSUD PROV NTB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Toyota Avansa dengan No Pol No.Pol DR 1129 DN dengan kecepatan 60 Km/Jam saat mendahului korban yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario dengan No Pol EA 5967 AL saat ingin mendahului korban, dengan jarak 5 (lima) meter Terdakwa membunyikan klakson sehingga korban oleh ke kanan dan Terdakwa mendahului korban dan bember mobil sebelah kiri yang dikendarai Terdakwa mengenai bagian belakang kanan sepeda motor korban sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami Luka robek (vulnus laceratum) pada daerah dahi dan wajah, perdarahan di antara tulang tengkorak dan otak kiri (SDH parietotemporal sinistra), memar otak kiri (kontusio serebri hemisfer kiri), perdarahan pada otak kiri (SAH hemisfer kiri), perdarahan otak kecil (pons), pembengkakan otak (edema serebri), perdarahan ruang retrobulbar kiri dan patah tulang pipi kiri (frontozycoma dan zygomaticomaxillary sinistra), dan patah tulang pelipis kiri (temporal sinistra) sebagai Visum Et Repertum Nomor: 474.3/09/RSUDP/2023 dan akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 06/5.6ile/RSUD PROV NTB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avansa dengan No Pol No.Pol DR 1129 DN menabrak pengemudi sepeda motor Honda Vario dengan No Pol EA 5967 AL, Terdakwa sebagai pengemudi mobil Toyota Avansa dengan kecepatan 60 Km/Jam dan dalam jarak 5 (lima) meter mengklakson pengemudi sepeda motor Honda Vario yang menyebabkan pengemudi Honda Vario oleng ke kanan kemudian Terdakwa menyalip pengemudi sepeda motor tersebut dan menabrak bagian kanan sepeda motor mengenai bagian bumper depan kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60 Km/ Jam dan dengan jarak 5 (lima) meter mendahului kendaraan yang ada didepannya yaitu pengemudi sepeda motor Honda Vario sehingga terjadi kecelakaan, dengan jarak 5 (lima) meter dengan kecepatan 60 Km/Jam adalah jarak yang begitu singkat untuk mendahului kendaraan yang berada didepannya dan dengan membunyikan klakson dengan jarak 5 (lima) meter sebelum mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh korban yang ada didepannya dapat membuat pengemudi kendaraan yang akan didahuluinya menjadi kaget dan menyebabkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian adalah di dalam kota Sumbawa, seharusnya Terdakwa dapat mengontrol kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan karena dengan kecepatan 60 Km/Jam berkendara di dalam kota dapat membahayakan diri Terdakwa maupun orang lain, Terdakwa tidak sepatutnya mengemudikan kendaraan di dalam kota dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah membawa korban ke rumah sakit tetapi Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di rumah sakit, Terdakwa tidak ada rasa empati kepada keluarga korban, Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf atau datang kepada keluarga korban untuk merasakan rasa duka yang dialami oleh keluarga korban atas kejadian yang menimpa keluarga korban akibat kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;_

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Ligth Truck No.Pol EA 8476 B, Merk : Mitsubishi, Jenis : MB Barang/Truck, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Kuning, No.Rangka : MHMFE119ETR058867, No. Mesin : 4D34C-6X8872 dan STNK an. ANGGI BAYU CHRISTIYANTO dan SIM B 1 Umum an. ZULKARDADI, bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan Spm. Honda Revo No.Pol DR 3794 EN Merk : Honda, Jenis : Spm/R2, Tahun Pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JBK114NK878988, No. Mesin : JBK1E-1876693, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Arif Hidayat alias Arif Ak. Halik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Yogi Suwardana alias Yogi Ak Sumun Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Yogi Suwardana alias Yogi Ak Sumun Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan
Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. DR 1129 DN, Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, Tahun pembuatan/perakitan 2016, Wara Hitam Metalik, No. Rangka MHKM5A3JGK015400, No. Mesin 1NRF133024 serta STNK an. SISKASUPTIANI dan SIM A an. YOGISUWARDANA;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

- 1 (satu) unit Kendaraan Spm Honda Vano Techno No. Pol. EA 5976 AI, Jenis R2, Merk Honda, Tahun pembuatan perakitan 2016, Warna Hitam, No. Rangka MHIJFV111GK474216, No. Mesin JFVIE-1479637 dan STNK an. MINIHARTIWI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUSLIM ALIAS LEMPI AK H. M. ALI ANWAR (alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H. dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh L.P. SUCI ARINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARANSYAH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Sbw